

**OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TIDAK SEHAT
JASMANI**



ACHMAD FERI HIDAYATULLAH
NIM : 12216012

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN


**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 23 Februari 2018**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
UniversitasNarotama**



Dr. HAMB ADJIE, S.H., M. Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi
Pada tanggal 26 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S. H., M. H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Ringkasan	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 .. Originalitas Penelitian	7
1.6 Tinjauan Pustaka	10
1.7 Metode Penelitian	25
7.1 Tipe Penelitian	25
7.2 Pendekatan Masalah (<i>Approach</i>)	25
7.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	27
7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	29
7.5 Analisis Bahan Hukum	29

1.8. Sistematika Penelitian	30	
BAB II BATASAN SEHAT JASMANI BAGI NOTARIS		
2.1 Pengertian Sehat	31	
2.2 Batasan Sehat Bagi Notaris	34	2.3
Relevansi Syarat Sehat Jasmani Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris	46	
BAB III KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG TIDAK SEHAT JASMANI		
.3.1 Syarat Sahnya Akta Otentik	49	
3.2 Kewenangan Notaris yang Tidak Sehat Jasmani Dalam Membuat Akta Otentik 63		
3.3 Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Tidak Sehat Jasmani 71		
BAB IV PENUTUP		
4.1 Simpulan	86	
4.2 Saran	87	
DAFTAR PUSTAKA	88	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Otentisitas Akta yang dibuat oleh Notaris yang Tidak Sehat Jasmani. Penelitian ini membahas mengenai batasan sehat jasmani bagi Notaris Serta mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak sehat jasmani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai batasan sehat jasmani bagi Notaris Serta mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak sehat jasmani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan mengenai sehat jasmani yang disyaratkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, sehingga dalam menjalankan jabatannya apabila terdapat Notaris yang mengalami cacat fisik, maka batasan sehat dalam menentukan seorang Notaris dapat melanjutkan jabatannya harus dengan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris. Mengenai batasan sehat jasmani bagi Notaris yang mengalami cacat fisik pada saat menjabat tentunya akan berpengaruh terhadap keabsahan akta otentik yang dibuatnya, maka mengenai keabsahan akta tersebut selama dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN maka akta otentik tersebut dapat dianggap Sah. Mengenai batasan sehat jasmani yang tertera dalam undang-undang jabatan notaris seharusnya di jelaskan lebih rinci dalam undang-undang, sehingga para calon notaries nantinya akan lebih siap untuk menjadi seorang notaris yang professional.


Kata Kunci :Otentisitas Akta, Notaris, Sehat Jasmani.



ABSTRACT

This thesis examines The registration of fiduciary guarantee is an obligation which must be done by fiduciary Recipient as a form of legal certainty to be received, but there is still a fiduciary guarantee that is delayed by fiduciary or the recipient of the fiduciary registration in this case Notary, is whether a late fiduciary guarantee certificate is registered online can provide legal protection for the creditor? As well as the accountability of a notary who is late in registering the fiduciary guarantee certificate online. This research uses normative juridical research type, with approach method that is by statute approach and conceptual approach. The results of this research are: First, the notary will provide a solution to the creditor to make the deed of affirmation by the Notary to the deed of fiduciary guarantee that has been signed before so that it can be re-registered and if it has been issued fiduciary security certificate then the legal protection for the creditor becomes the preferred creditor. Second, the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the negligence that has been made.

Keywords: *Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Liability of Notary.*



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Pada prinsipnya batasan kriteria sehat jasmani adalah suatu keadaan dimana seseorang masih dapat melakukan aktivitas tubuh secara normal dan baik sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal, oleh karena itu pada saat pengangkatan, menjabat dan perpanjangan masa jabatan notaris, sudah seharusnya membutuhkan jasmani yang sehat tanpa ada gangguan panca indera yang fatal yang digunakan oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Namun demikian konstitusi Negara mengakui hak bagi Notaris yang mengalami gangguan kesehatan tersebut untuk tetap menjalankan tugas dan jabatannya dalam kondisi yang tidak sehat tanpa ada diskriminasi.
2. Keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang tidak sehat jasmani semestinya tidak memandang siapa yang membuatnya walaupun notaris yang membuat akta otentik dalam keadaan tidak sehat atau cacat fisiknya tetapi masih dianggap mampu untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4.2 Saran

1. Seharusnya dalam hal ini pembuat undang-undang untuk menambahkan Pasal dalam UUJN setelah pasal pengangkatan notaris sebaiknya ditambahkan Pasal mengenai selama

masa jabatannya notaris kondisi notaris harus memenuhi kreiteria sehat jasmani dan rohani dengan batasan yaitu:

- a) Notaris tidak boleh kehilangan kemampuan panca inderanya;
- b) Notaris harus tetap sehat akal dan mentalnya;
- c) Notaris harus mampu melakukan perbuatan hukum.

2. Seharusnya Notaris yang mengalami cacat atau tidak sehat jasmani yang tidak memenuhi kriteria sehat lebih diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga Notaris yang bersangkutan tidak memaksakan kehendaknya untuk membuat akta notariil yang menyebabkan muncul keraguan oleh para pihak yang ingin membuat akta pada Notaris yang tidak sehat tersebut.



DAFTAR BACAAN

A. Buku Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Budiman Chandra, *Ilmu Kedokteran Pencegahan & Komunitas*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.
- A. Pitlo dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabata Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lidya Maryani dan Rizki Muliani, *Epidemiologi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance (Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

R. Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

S.B. Marh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, (Terjemahan Abdulkadir Muhammad), Alumni, Bandung, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
_____, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Suharjono, *Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum 1995*.

Sumijatun, *Konsep Dasar Menuju Keperawatan Profesional*, Trans Info Media, Jakarta, 2010.

Zakiah Djarajat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.

B. Tesis, Desertasi, Jurnal, dan lain-lain

Ehwan Zamrudi, *Otentisitas Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Terhadap Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Kebatalan Akta Otentik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Sastifarny Musa, *Kondisi Kesehatan yang Harus Dipenuhi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Tesis, Universitas Narotama, Surabaya, 2015.

Sapta Rahayu, *Otentisitas Akta Notariil dan Tanggung Gugat Notaris*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Rusdianto S., *Researching and writing In Law, Lawbook Sidney, 2002, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus dan istimewa"*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Mangunsong Frieda dkk, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan, Jakarta, 1998.

Rusdianto Sesung, *Perihal Wewenang*, Makalah Disampaikan dalam Program Taklim Kenotariatan yang Diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya 26 Januari 2018

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Kode Etik Jabatan Notaris

D. Internet

<http://hikmatkj.wordpress.com/kesehatan/jasmani/keistimewaan-mawar> diakses tgl 04 Oktober 2017, pukul 00.16 WIB.